

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT
PENYIMPANGAN JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh :

Ramadhan Fath Yasin

201810115234



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT
PENYIMPANGAN JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh :

Ramadhan Fath Yasin

201810115234



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan hukum bagi pekerja akibat
penyimpangan jam kerja ditinjau dari
undang-undang No. 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
Nama : Ramadhan Fath Yasin
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115234
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Tanggal Lulus Ujian : 19 Desember 2022

Bekasi, 8 Desember 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing 1



Anggreany Harvani Putri, SH., MH
NIDN. 0319018502

Pembimbing 2



Nina Zainab, SH., MH
NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan hukum bagi pekerja akibat penyimpangan jam kerja ditinjau dari undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Nama : Ramadhan Fath Yasin
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115234
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Tanggal Lulus Ujian : Senin, 19 Desember 2022

Bekasi, Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM
NIDN.0312117102

Penguji 1 : Anggreany Haryani Putri., SH., MH
NIDN.0319018502

Penguji 2 : Nina Zainab., SH., MH
NIDN.0303037904

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima

Anggreany Haryani Putri

Nina Zainab

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing
Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pradi
Dr. Slamet Pradi, SH, Mhum
NIDK. 8879190019

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ramadhan Fath Yasin
NPM : 201810115234
TTL : Jakarta, 27 November 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Akibat Penyimpangan Jam Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*" adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituliskan orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 8 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Ramadhan Fath Yasin

NPM. 201810115234

v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Fath Yasin
NPM : 201810115234
TTL : Jakarta, 27 November 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT PENYIMPANGAN JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**


Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Desember 2022

Yang _____ aan,


Ramadhan Fath Yasin
NPM. 201810115234

ABSTRAK

Ramadhan Fath Yasin, 201810115234, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Akibat Penyimpangan Jam Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*

Pekerjaan pastinya dapat diperoleh setiap orang melalui usaha sendiri ataupun mengikatkan dirinya dengan pihak lain, seperti instansi maupun perusahaan. Dalam hal orang yang akan bekerja dengan mengikatkan diri pada pihak lain tentunya dibutuhkan adanya campur tangan dari pihak pemerintah maupun pengusaha, karena tanpa adanya campur tangan dari kedua pihak tersebut setiap orang tidaklah dapat mengikatkan dirinya untuk bekerja agar memperoleh penghidupan yang layak.

Seseorang dikatakan sebagai pekerja buruh apabila bekerja dengan mengikatkan dirinya pada perusahaan atau swasta, dan dikatakan pegawai apabila seseorang bekerja dengan mengikatkan dirinya pada pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan konseptual yang tergantung pada bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya. Dari penjelasan tersebut perusahaan sebagai majikan melakukan penyimpangan karena tidak mengamalkan pasal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka jika dikaitkan dengan pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum” yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 maka perusahaan sudah jelas melakukan penyimpangan yang merugikan bagi pekerja dan tidak mengamalkan perlindungan hukum bagi pekerja. Perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian penting dalam keharmonisan antara pekerja dan perusahaan maka dari itu setiap pekerja harus mendapatkan perlindungan atas penyimpangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan yang terjadi dilingkungan perusahaan terkhusus tentang jam kerja ini perusahaan wajib melindungi hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus dilindungi hak-haknya. dalam hal ini perlindungan hak-hak pekerja dan penegakan yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu di dalam pasal Pasal 79 ayat (2) huruf a dan perusahaan dapat terkena sanksi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Penyimpangan Jam Kerja

ABSTRACT

Ramadhan Fath Yasin, 201810115234, *Legal Protection for Workers Due to Irregularities in Working Hours Reviewed from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation*

Jobs can certainly be obtained by everyone through their own efforts or binding themselves with other parties, such as agencies and companies. In the case of people who will work by tying themselves to other parties, of course, there is a need for intervention from the government and businessmen, because without interference from these two parties, everyone cannot bind himself to work in order to obtain a decent livelihood.

A person is said to be a labor worker if he works by tying himself to a company or private sector, and it is said to be an employee if a person works by tying himself to the government. The approach used in research is, among others, the approach to legislation, the approach to cases, the comparative and conceptual approach that depends on the form and nature of the problem (legal issue) of the research to be solved.

In normative legal research, what is studied is initially secondary data and then continued with research on primary data in the field or on its practice. From this explanation, the company as an employer commits deviations because it does not practice the article in accordance with applicable regulations.

So if it is related to article 27 paragraph (1) which reads "every citizen has the right to work and a decent livelihood for humanity" and article 28 paragraph (1) which reads "everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and legal certainty" contained in the 1945 Constitution, the company has clearly committed deviations that are detrimental to workers and do not practice legal protection for workers. Protection of workers is an important part of harmony between workers and companies, therefore every worker must get protection for deviations.

Based on the research conducted, it can be concluded that deviations that occur in the company's environment, especially about working hours, the company is obliged to protect the rights of workers as human beings who must be protected by their rights. In this case, the protection of workers' rights and enforcement carried out according to Law Number 11 of 2020, namely in Article 79 paragraph (2) letter a and the company may be subject to sanctions.

Keywords: *Legal Protection, Workers, Deviation of Working Hours*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atau limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Akibat Penyimpangan Jam Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**. Sholawatserta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiahteladan reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (SI) di Falkutas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dari rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya penulis tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spiritual dan materil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr Slamet Pribadi, SH., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta xi dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H., H Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi in

6. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kepada kedua orang tua, Bapak Wirzen dan Ibu Anilis Kurniawati tersayang serta kakak adik yang penulis cintai dan sayangi, Terimakasih Kasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, sertamotivasi yang diberikan.
9. Terimakasih Kepada Seluruh Rekan-Rekan kelas A2 angkatan tahun 2018, Terimakasih telah membantu penulis informasi tentang dunia perkuliahan

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan daribantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kara penulis berhadap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, Desember 2022

Penulis



Ramadhan Fath Yasin

NPM. 201810115234

x

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Perumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15

2.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	15
2.2 Hubungan Kerja	18
2.3 Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja	34
2.4 Jenis-Jenis Pekerja	38
2.5 Jam Kerja	40
2.6 Perlindungan Tenaga Kerja.....	42
2.7 Penyimpangan Jam Kerja.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Metode Penelitian	50
3.2 Jenis Penelitian	50
3.3 Pendekatan Penelitian	50
3.4 Sumber Bahan Hukum	53
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	54
3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	54
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	55
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang mengalami penyimpangan Jam Kerja Ditinjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	55
4.1.1 Perlindungan Hukum Secara Luas dan Universal Berdasarkan Beberapa Ahli Terkait Dengan Perlindungan Hukum	56
4.1.2 perlindungan tenaga kerja akibat penyimpangan jam kerja di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja	60
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan yang Melakukan Penyimpangan Jam Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	70
4.2.1 Peraturan-Peraturan Tentang Penegakan Hukum di Indonesia	72
4.2.2 Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan yang melakukan penyimpangan jam kerja terhadap pekerja menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	81
4.3 Lampiran Wawancara Terhadap Pekerja Di PT Antarestar.....	82

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 83
5.2 Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

RIWAYAT HIDUP PENULIS 86



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP	Peraturan Pemerintah



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Cherish your days as your last day in the world, because your every step and second is a struggle that you will never repeat and what you do today you will never repeat”

Persembahan

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna